

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@.sumbarprov.go.id

Nomor

: 660/1247/TL/DLH-2019

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Undangan

Padang, 10 Oktober 2019

Kepada Yth.

Sdr. Tim Penyusun Dokumen Kajian

Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan

di TPA Sampah Regional Payakumbuh

(daftar terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan data primer (timbulan dan komposisi sampah) yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh dan data sekunder (teknis & willingness to pay) pengelolaan sampah kabupaten/kota terkait (Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh) dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan di TPA Regional Payakumbuh, maka akan dilakukan sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara kiranya dapat hadir pada pertemuan dimaksud yang akan dilaksanakan pada pada:

Hari / Tanggal

Senin / 14 Oktober 2019

Jam

09.00 WIB s/d selesai

Tempat

: Aula Lt. 1 Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Jln. Sudirman No. 27-29 Kota Bukittinggi

(Kantor Walikota Lama)

Acara

analisis data-data Presentasi dan pembahasan hasil

pengelolaan sampah

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
- 2. Arsip.

Presontasi

DAFTAR HADIR hasil analisis data-data pengelolaan sampah dan Pembahasan

Senin / 14 Oktober 2019 Aula Ut. 1 Badan Kewangan Daerah Kota Bukittinggi Hari/Tanggal Tempat

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NO HP	TANDATANGAN
1	AZWIR	DLH KAB. AGAM	PSCB3	08126733 0946	poip
2	WEL EMBRA	Peng . Saupo S.	DLHPP Ka650 Koh	081364186507	2
3	Wigo Andina Protier		-1	0853 6464 4030	
4	M. Khish Noviandi	Kasubog Kenjasama	Bin Kenjasanga Pt	08/214424176	4
5	YOSEF ANWAR	Kalis P. Sampah	DLH KT BUKTTING		
6	Desnamati.	Kabog Hukum	Sderetariat Peed	081378104907	
7	houna	Dha Bhr		0828 86 1) 7000.	
8		KLH MK.	44.	095131908140	4
9	HE111	OLH PYL	(14		}
10	Zaki fatramansia	Kasi of the Res	UPTO Persampahan	085274211571	my
11		DIH Prov	-1		fr
12	The Ashuti	1-	pre hulow		Je.

														_
27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
				REMIT	Sormiler Just	Harm .	Nila Misa	RIUL Fausoh	And have	Josaty Ph	Brudson W	much	Zahirman	Foolh Mom
				DLT Pro	Det for	JLH. Prov.	Lely Bropped /Telesp	Pari By	Dun Pau	kusi horjasama	Mais you mass			Isb Forstong con
					12/NJ	,	Bappos pyc	DLK BK+	A wysical	15	Appen was pope	OLH Spans	DLA Sumbar	to Apromo
							0813654240 52			Q tot (146)-es80	2ash 13 HE ELBO			986004817180
				A				1	3			The state of the s	(A)	



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN KESEPAKATAN KERJASAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) TPA SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Rapat Balai Kota Lama Kota Bukittinggi, telah berlangsung rapat terkait pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) TPA Sampah Regional Payakumbuh yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Instansi terkait Provinsi Sumbar dan instansti terkait Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil rapat, maka peserta rapat menyepakati hasil rapat antara lain sebagai berikut :

- Besaran Kompensasi Jasa Pelayanan belum dapat disepakati oleh kabupaten/kota pemanfaat TPA Sampah Regional Payakumbuh dan kabupaten/kota meminta untuk dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh lembaga independen yang bersertifikasi (Kantor Jasa Penilai Publik) sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
- 2. Apabila hasil kajian sebagaimana poin 1 (satu) di atas sudah diterbitkan, maka kabupaten/kota pemanfaat TPA Sampah Regional Payakumbuh sepakat menerima hasil kajian tersebut.
- 3. Kepada kabupaten/kota agar menyampaikan masukan tertulis terhadap draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama TPA Sampah Regional Kota Payakumbuh ke Provinsi paling lambat 1 (satu) minggu dari pelaksanaan rapat hari ini.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil keseluruhan rapat, untuk dapat dipedomani.

Bukittinggi, tanggal sebagaimana tersebut di atas Yang mewakili peserta rapat,

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Dinas LH Provinsi	.1/
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kabid. TL DLH Provinsi	Y Comments
3.	Dasril, SP	Kasi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi	
4.	Zaki Fatramansia, MT	UPTD Persampahan, DLH Provinsi Sumbar	My.
5.	Yosef Anwar	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	

			0.0
6.	RIUL FANSAH	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	THE STATE OF THE S
7.	Dafrul Pasi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	9
8.	Нері	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Jul
9.	Hamdi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	1
10.	Azwir	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	port
11.	Wel Embra	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota	
12.	Wiga Andina Pratiwi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota	Q-
13.	M. Ikhsan Noviandi	Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau	1
14.	Fadli Ilham	Biro AP2BMD Setda Provinsi Sumbar	88
15.	Desnawati	Kabag. Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	- Jul
16.	Onwilson W	Bappeda Kota Payakumbuh	Ammen
17.	Nila Misna	Bappeda Kota Payakumbuh	gh



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang

http://dlh.sumbarprov.go.id - email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor

660/ /// /PSLB3-PK/DLH-2019

Padang, 6 September 2019

Lampiran Perihal

<u>Undang</u>an

Kepada Yth (Undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat:

Hari/Tanggal

: Selasa / 10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat

Perihal

: Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi

dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PRÓVINSI SUMATERA BARAT

99203 2 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/ /// /PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal: 6 September 2019

Perihal : Undangan

1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar

2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar

3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar

4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar

6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh

9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Acara Hari/Tanggal Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Selasa / 10 September 2019

NO. NAMA INSTANSI NOMORHO 1 Etampasumperani NSS. Italium Icoh fe 3 OMBROM: Will Papas. Halium Icoh fe 4 Nill Mira Papas
Manidents. Mila Misma Ros. Mila Misma Ros. Mila Misma Rospies
Mondents. Another Bag. Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila
MILA MERRA PROPRIETA
NELS MESUR
L
6 Henri Murds Pragmeds Fat 1th
8 Fron Sagrid Chun ka. "
9 DEST ARIATI RO HKM
10 Agchari CahyaBotama BEppelis
11 Dhona Mestiva Nurhari BENDA
12 Yantitri Bappeda Piv J Sumbar
13 PARRUL PASI-M
14 HED) (1

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.	
Sit dicinal.	ZAKI F	M. AFIF	RENUCIT	Gon Meiunder	ANIE P	Edyrma	Eliana P	Ahmad Mulyari	/Roman	Masuaidi	Zina Nowith	Tell Asta	Mabilla Epsten Patri	FIFDAUS	Dessurmi	YESSI MAISA	Rind Sumeti	NAMA	
大ADIS イエ	Ablo gentral	}	DC.F	Selesi Pengeloleean Sample	Ste PK	127	Ptr. Solve 7. Sompet)	upid fusantahan	-1-	1	DLH Prov. Shunbar	Bappedd 58	Badan Keudr	B, Keuda	DCH P(k.	INSTANSI	
32	31	1 30 M/	29	() /) 28 %	27 ()	26 5	25	A 24 Mu	23	(n) 22 (/km	21 May .	1 20 FS	19 745 .	18	17/ Dr.	16 2	15	NOMOR HP TANDA TANGAN	

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianta BASKI PETRIAWATY.	ta · UPTO SAMPAH		33
34	BASRI			34
35	PETRIAWATY.			35
36				36
37				37
38				38
39				39
10				40
11	like.			41
2	·			42
13				43
14				44
15				45
16				46
17				47
18				
9				49 50
0				30

NOTULEN RAPAT

PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Hari/Tanggal

: Selasa/10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan

: 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat Peserta Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar

Bappeda Provinsi Sumbar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

- Bappeda Kota Payakumbuh

- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat

: Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. Il Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb:
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus dirobah sesuai kaidah
 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
- Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum: - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena	- Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial.
	dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan.	 Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2	 Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar: Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	 Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. Untuk Force majeur, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
	3. DPKA Kota Payakumbuh: - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisma berdasarkan mata anggaran.	bantuan Sosial harus dilakukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh: Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP
 No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun
 2019 tentang Bantuan Sosial.
- b. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Notulis,

Pembina Tk.I

NIP. 19670928 199203 2 002

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

> Padang, 29 Juli 2019

: 667 /952 /PSLB3PK/DLH-2019 Nomor

1 Lembar Lamp.

Kepada Yth.: Sdr. --- (Daftar Terlampir) ---

: Undangan Rapat Perihal

di ∸

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permasalahan penanganan sampah di kawasan jalan Nasional, daerah wisata dan permasalahan sampah pada daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan sudah ditindaklanjuti beberapa kali rapat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka menuntaskan problem persampahan terutama permasalahan sampah di jalan Nasional dan di perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman, perlu dilakukan pertemuan kembali mengingat sampai saat ini belum ada tindak lanjut di lapangan terkait hasil kesepakatan dalam rapat-rapat terdahulu.
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, serta menindaklanjuti kerjasama pengelolaan sampah antar daerah perbatasan, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari

: Jum'at /2 Agustus 2019

Pukul

: 13.30 WIB s/d selesai

Tempat Agenda : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar : - Membahas permasalahan penanganan sampah

perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang

Pariaman dan jalan Nasional di Sumatera Barat;

- Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> > Ir. SITI\AISYAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

2. Arsip.

Lampiran I

Nomor

: 667 / 952 /PSLB3PK/DLH-2019

Lampiran

: 1 Lembar

Perihal

: <u>Undangan Rapat</u>

DAFTAR UNDANGAN

Kepada Yth:

1. Sdr. Ka. Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat;

- 2. Sdr. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Sdr. Ka. Balai Wilayah Jalan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 4. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Perkim Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 5. Sdr. Ka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
- 7. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;

DAFTAR HADIR

Acara Hari/Tanggal Pukul Rapat Tindak Lanjut Penanganan Sampah Perbatasan antara Kab. Padang Paria_{man d}an Kab. Tanah Datar Jum'at / 2 Agustus 2019

Jum'at / 2 Agustus 2019 13.30 WIB s.d Selesai

Tempat Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

14 %		2	M. AFIF	14
13 hmnard			LINA OKTAVIA	13
12 54		DUN Pour Somme	And Inwa-	12
11 85 T		MH Prov. Sumbar	Losa Meinda	11
10		phydele	Arkapus	10
9		(~ 1	Eliano P	9
, 8 ZM		Olth prov humban	Edurman	∞
7 4		DL4 POU	RENIEL	7
6 Charry	0812702212DD	bush summar	the phowayou	6
5 77		7,-	Kismen.	5
M11 × 1	,	1 7 7	1512	4
3	ognicator 104	Dinag. Puppe	thur that to	ω
2 (**)		_ n _	Ingral &	2
	G10823498180	Diras Perkin LH T. Doton	this counti	1
TANDATANGAN	NOMOR HP	INSTANSI	NAMA	No.
8.				

32	31	30	29	28	3 !	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.
										•							Ved Harver	Andie P.	NAMA
																	BCH Sumber	XH Intra	INSTANSI
		e - >					8												NOMOR HP
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16/	15	TANDA TANGAN



NOTULEN RAPAT

PENANGANAN SAMPAH DI KAWASAN PERBATASAN KAB. PADANG PARIAMAN DAN KAB. TANAH DATAR

Hari/Tanggal .

: Jum'at/2 Agustus 2019

Pukul

: 13.30 WIB s/d selesai

: 667/952/PSLB3PK/DLH-2019

Dasar Undangan Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat

: Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Peserta Rapat

: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar

- Instansi Terkait Provinsi Sumatera Barat

Fokus Rapat

: - Membahas permasalahan penanganan sampah di perbatasan antara Kab.

Padang Pariaman dengan Kab. Agam dan jalan Nasional di Sumatera Barat

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya tanggal 26 April 2019 di Ruang Rapat Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat yang membahas persoalan sampah di berbagai Kabupaten/Kota, termasuk daerah perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar.
- b. Selanjutnya pemimpin rapat mengarahkan tindak lanjut pengelolaan sampah tersebut untuk dituangkan ke dalam MoU jika memang masih diperlukan. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar:	
	 Tanah Datar sudah mengupayakan solusi di Kawasan Lembah Anai, seperti mensosialisasikan kepada para pedagang untuk menyediakan tong sampah pada masing-masing toko, namun permasalahan sampah banyak berasal dari pengunjung yang berhenti dengan mobil dan membuang sampah di sepanjang jalan. 	 Berarti MoU Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman harus ditunda dahulu, jika memang ada solusi oleh Kab. Tanah Datar. Diharapkan ada koordinasi dengan wali nagari di kawasan tersebut.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	 Kerjasama dengan Kab. Padang Pariaman memang belum dibahas ke tingkat yang lebih tinggi, karena Dinas Lingkungan Hidup menilai solusi yang lebih tepat dengan cara menempatkan petugas kebersihan di sepanjang lembah anai untuk bertanggung jawab membuang ke kontainer. 	
2.	Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar :	
	 Upaya sosialisasi harus diperbanyak jika kontainer sudah ditempatkan di kawasan lembah anai. 	
3.	BKSDA Provinsi Sumbar :	
	 Jika memang ada kegiatan di sekitar lokasi yang belum memiliki izin, maka BKSDA dapat membantu pengurusan izin jika memang berada di Kawasan TWA. 	,
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman:	
	 Kab. Padang Pariaman telah membuat Perda mengenai pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan retribusi, namun sekarang masih dalam tahap penomoran Perda. Jika Perda sudah selesai, melalui regulasi tersebut nantinya Kab. Padang Pariaman bisa memerintahkan Jorong/Nagari untuk mengelola sampah yang ada di daerahnya masing-masing. Mekanisme yang diharapkan nanti dalam retribusi adalah masyarakat membayar biaya retribusi ke Jorong atau Nagari yang mengurus sampah, selanjutnya Jorong/Nagari membayar ke Pemda. 	- Diharapkan Perda tersebut dapat segera terealisasi. Jika Perda tersebut bisa efektif, maka dapat menjadi percontohan oleh daerah lainnya.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Karena Kab. Tanah Datar telah menyikapi permasalahan di Kawasan Lembah Anai dengan meletakkan kontainer sampah di Kawasan Lembah Anai, sehingga MoU antara Kab. Tanah datar dan Kab. Padang Pariaman di tangguhkan terlebih dahulu.
- b. Kab. Tanah Datar perlu menerjunkan personil yang khusus bertanggung jawab menjaga kebersihan di Kawasan Lembah Anai, karena sampah yang ada umumnya berasal dari pengunjung yang datang dengan mobil, bukan dari toko-toko di sepanjang jalan.
- c. Kab. Tanah Datar agar lebih aktif mensosialisasikan pengelolaan sampah di sepanjang Kawasan Lembah Anai, demikian juga himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang beraktifitas di sepanjang kawasan maupun pendatang/pengunjung yang berwisata.

- d. Kab. Padang Pariaman akan segera menerbitkan Perda mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dengan lahirnya Perda tersebut dapat melibatkan pihak Nagari dan Jorong untuk ikut melakukan pengelolaan sampah.
- e. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 2 Agustus 2019

Mengetahui An. Pimpinan Rapat, Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Notulis,

NIP. 19680616 199303 1 004

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang

http://dlh.sumbarprov.go.id - email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor

660/ //14 /PSLB3-PK/DLH-2019

Padang, 6 September 2019

Lampiran Perihal . _

:

<u>Undangan</u>

Kepada Yth (Undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal

: Selasa / 10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat

Perihal

: Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi

dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> r-SITTAISY/IH, MSi Pembina (Maria Muda 419670928 199203 2 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/ /// /PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal: 6 September 2019

Perihal : Undangan

1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar

2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar

3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar

4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar

6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh

9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Acara Hari/Tanggal Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Selasa / 10 September 2019

Manidenti. OMNORMI . W. P.
Manidenti Basi Manidenti Basi
Mosling. 1 mosling.
Johnson 1. Mossing
4 Nila Migra
5 Dasaloy Di
6 Hewarn Murch Pragueds Fato Pth
8 Fron Safria Chun ka. "
9 DEST ARIATI RO HKM
10 Agchari CahyaBtama Btpofis
11 Dhona Mestua Nurhari BEpale
12 Yantitri Bappeda Pio J Sumbar
13 PARRUL PASI-M LH PYK.
14 HED) (1

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.	
S.F. Aigual	ZAKi F	M. AFIF	Renul 1	400 Meinder	Aula P	Edirma	Eliana P	Ahmad Mulyarr	/Rms=	Masuoidi	Zina Paula	Yeli Ashhi	Mabilla Eysten Patri	FIFDAUS	De ssurmi	YESSI MAISA	Rind Someti	NAMA	
大ADIS トゼ	Ablo gentral	}	DC.F	Selesi Pengeloleean Sample	Ste PK	(2)	Ptr. Solve 7. Sompet)	upid fusantahan	-1-	1	DLH Prov. Shunbar	Bappedd 58	Badan Keudr	B, Keuda	DCH PH.	INSTANSI	
32	31	1 30 M/	29	(1) 28 ediz	27 (1)	26 5	25	A 22 Mu	23	[O]) 22 (/km	21 Mg.	1 20 Kg	19 745 .	18	17/ Dn. F.	16 ×	15	NOMOR HP TANDA TANGAN	

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianta BASKI PETRIAWATY.	ta · UPTO SAMPAH		33
34	BASRI			34
35	PETRIAWATY.			35
36				36
37				37
38				38
39				39
10				40
11	like.			41
12	·			42
13				43
14				44
15				45
16				46
17				47
8				
9				49 50
0				30

NOTULEN RAPAT

PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Hari/Tanggal

: Selasa/10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan

: 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat Peserta Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar

Bappeda Provinsi Sumbar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

- Bappeda Kota Payakumbuh

- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat

: Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. Il Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb:
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus dirobah sesuai kaidah
 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
- Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum: - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena	Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial.
	dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan.	 Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2	 Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar: Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	 Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. Untuk Force majeur, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
	3. DPKA Kota Payakumbuh: - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanism berdasarkan mata anggaran.	a bantuan Sosial harus dilakukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh: Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP
 No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun
 2019 tentang Bantuan Sosial.
- b. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Notulis,

Pembina Tk.I

NIP. 19670928 199203 2 002

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang

http://dlh.sumbarprov.go.id - email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor

660/ //14 /PSLB3-PK/DLH-2019

Padang, 6 September 2019

Lampiran Perihal . _

:

<u>Undangan</u>

Kepada Yth (Undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat :

Hari/Tanggal

: Selasa / 10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat

Perihal

: Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi

dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> r-SITTAISY/IH, MSi Pembina (Maria Muda 419670928 199203 2 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/ /// /PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal: 6 September 2019

Perihal : Undangan

1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar

2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar

3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar

4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar

6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh

9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Acara Hari/Tanggal Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Selasa / 10 September 2019

Manidenti. OMNORMI . W. P.
Manidenti Basi Manidenti Basi
Mosling. 1 mosling.
Johnson 1. Mossing
4 Nila Migra
5 Dasaloy Di
6 Hewarn Murch Pragueds Fato Pth
8 Fron Safria Chun ka. "
9 DEST ARIATI RO HKM
10 Agchari CahyaBtama Btpofis
11 Dhona Mestua Nurhari BEpale
12 Yanteri Bappeda Pou Sumbar
13 PARRUL PASI-M LH PYK.
14 HED) (1

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.	
S.F. Aigual	ZAKi F	M. AFIF	Renul 1	400 Meinder	Aula P	Edirma	Eliana P	Ahmad Mulyarr	/Rms=	Masuoidi	Zina Paula	Yeli Ashhi	Mabilla Eysten Patri	FIFDAUS	De ssurmi	YESSI MAISA	Rind Someti	NAMA	
大ADIS トゼ	Ablo gentral	}	DC.F	Selesi Pengeloleean Sample	Ste PK	(2)	Ptr. Solve 7. Sompet)	upid fusantahan	-1-	1	DLH Prov. Shunbur	Bappedd 58	Badan Keudr	B, Keuda	DCH PH.	INSTANSI	
32	31	1 30 M/	29	(1) 28 ediz	27 (1)	26 5	25	A 22 Mu	23	[O]) 22 (/km	21 Mg.	1 20 Kg	19 745 .	18	17/ Dn. F.	16 ×	15	NOMOR HP TANDA TANGAN	

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianta BASKI PETRIAWATY.	ta · UPTO SAMPAH		33
34	BASRI			34
35	PETRIAWATY.			35
36				36
37				37
38				38
39				39
10				40
11	like.			41
12	·			42
13				43
14				44
15				45
16				46
17				47
8				
9				49 50
0				30

NOTULEN RAPAT

PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Hari/Tanggal

: Selasa/10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan

: 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat Peserta Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar

Bappeda Provinsi Sumbar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

- Bappeda Kota Payakumbuh

- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat

: Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. Il Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb:
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus dirobah sesuai kaidah
 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
- Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum: - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena	Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial.
	dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan.	 Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2	 Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar: Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	 Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. Untuk Force majeur, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
	3. DPKA Kota Payakumbuh: - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanism berdasarkan mata anggaran.	a bantuan Sosial harus dilakukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh: Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP
 No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun
 2019 tentang Bantuan Sosial.
- b. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Notulis,

Pembina Tk.I

NIP. 19670928 199203 2 002

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang

http://dlh.sumbarprov.go.id - email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor

660/ /// /PSLB3-PK/DLH-2019

Padang, 6 September 2019

Lampiran Perihal

<u>Undang</u>an

Kepada Yth (Undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat:

Hari/Tanggal

: Selasa / 10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat

Perihal

: Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi

dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PRÓVINSI SUMATERA BARAT

99203 2 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/ /// /PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal: 6 September 2019

Perihal : Undangan

1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar

2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar

3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar

4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar

6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh

9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Acara Hari/Tanggal Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Selasa / 10 September 2019

NO. NAMA INSTANSI NOMORHO 1 Etampasumperani NSS. Italium Icoh fe 3 OMBROM: Will Papas. Halium Icoh fe 4 Nill Mira Papas
Manidents. Mila Misma Ros. Mila Misma Ros. Mila Misma Rospies
Mondents. Another Bag. Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila
MILA MERRA PROPRIETA
NELS MESUR
L
6 Henri Murds Pragmeds Fat 1th
8 Fron Sagrid Chun ka. "
9 DEST ARIATI RO HKM
10 Agchari CahyaBotama BEppelis
11 Dhona Mestiva Nurhari BENDA
12 Yantitri Bappeda Piv J Sumbar
13 PARRUL PASI-M
14 HED) (1

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.	
Sit dicinal.	Zaki f	M. AFIF	RENUCIT	Gon Meiunder	ANIE P	Edyrma	Eliana P	Ahmad Mulyari	/Roman	Masuaidi	Zina Nowith	Tell Asta	Mabilla Epsten Patri	FIFDAUS	Dessurmi	YESSI MAISA	Rind Sumeti	NAMA	
大ADIS イエ	Ablo gentall	}	DC.F	Selesi Pengeloleean Sample	Ste PK	127	Ptr. Solve 7. Sompet)	upid fusantahan	-1-	1	DLH Prov. Shunbar	Gappedd 58	Badan Keudr	B, Keuda	DCH P(k.	INSTANSI	
32	31	1 30 M/	29	() /) 28 %	27 ()	26 5	25	A 24 Mu	23	(n) 22 (/km	21 May .	1 20 FS	19 745 .	18	17/ Dr.	16 2	15	NOMOR HP TANDA TANGAN	

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianta BASKI PETRIAWATY.	ta · UPTO SAMPAH		33
34	BASRI			34
35	PETRIAWATY.			35
36				36
37				37
38				38
39				39
10				40
11	like.			41
2	·			42
13				43
14				44
15				45
16				46
17				47
18				
9				49 50
0				30

NOTULEN RAPAT

PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Hari/Tanggal

: Selasa/10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan

: 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat Peserta Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar

Bappeda Provinsi Sumbar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

- Bappeda Kota Payakumbuh

- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat

: Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. Il Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb:
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus dirobah sesuai kaidah
 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
- Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum: - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena	- Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial.
	dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan.	 Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2	 Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar: Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	 Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. Untuk Force majeur, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
	3. DPKA Kota Payakumbuh: - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisma berdasarkan mata anggaran.	bantuan Sosial harus dilakukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh: - Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP
 No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun
 2019 tentang Bantuan Sosial.
- b. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Notulis,

Pembina Tk.l

NIP. 19670928 199203 2 002

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang

http://dlh.sumbarprov.go.id - email : dlh@sumbarprov.go.id

Nomor

660/ /// /PSLB3-PK/DLH-2019

Padang, 6 September 2019

Lampiran Perihal

<u>Undang</u>an

Kepada Yth (Undangan terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Pembahasan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten/Kota pemakai layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional tanggal 3 September 2019 di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt II Kantor Gubernur Sumatera Barat, dengan ini kami Undang Saudara untuk hadir rapat:

Hari/Tanggal

: Selasa / 10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Aula LT II Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Sumatera Barat

Perihal

: Pembahasan mekanisme dan besaran kompensasi

dampak lingkungan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PRÓVINSI SUMATERA BARAT

99203 2 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)

2. Arsip

Lampiran Undangan

Nomor : 660/ /// /PSLB3PK/DLH-2019

Tanggal: 6 September 2019

Perihal : Undangan

1. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar

2. Yth. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar

3. Yth. Sdr. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov Sumbar

4. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov Sumbar

6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

8. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh

9. Yth.Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

10. Yth. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Acara Hari/Tanggal Rapat Pembahasan Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Selasa / 10 September 2019

NO. NAMA INSTANSI NOMORHO 1 Etampasumperani NSS. Italium Icoh fe 3 OMBROM: Will Papas. Halium Icoh fe 4 Nill Mira Papas
Manidents. Mila Misma Ros. Mila Misma Ros. Mila Misma Rospies
Mondents. Another Bag. Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila Mila
MILA MERRA PROPRIETA
NELS MESUR
L
6 Henri Murds Pragmeds Fat 1th
8 Fron Sagrid Chun ka. "
9 DEST ARIATI RO HKM
10 Agchari CahyaBotama BEppelis
11 Dhona Mestiva Nurhari BENDA
12 Yantitri Bappeda Piv J Sumbar
13 PARRUL PASI-M
14 HED) (1

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.	
Sit dicinal.	Zaki f	M. AFIF	RENUCIT	Gon Meiunder	ANIE P	Edyrma	Eliana P	Ahmad Mulyari	/Roman	Masuaidi	Zina Nowith	Tell Asta	Mabilla Epsten Patri	FIFDAUS	Dessurmi	YESSI MAISA	Rind Sumeti	NAMA	
大ADIS イエ	Ablo gentral	}	DC.F	Selesi Pengeloleean Sample	Ste PK	127	Ptr. Solve 7. Sompet)	upid fusantahan	-1-	1	DLH Prov. Shunbar	Gappedd 58	Badan Keudr	B, Keuda	DCH P(k.	INSTANSI	
32	31	1 30 M/	29	() /) 28 %	27 ()	26 5	25	A 24 Mu	23	(n) 22 (/km	21 May .	1 20 FS	19 745 .	18	17/ Dr.	16 2	15	NOMOR HP TANDA TANGAN	

No.	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
33	Vianta BASKI PETRIAWATY.	ta · UPTO SAMPAH		33
34	BASRI			34
35	PETRIAWATY.			35
36				36
37				37
38				38
39				39
10				40
11	like.			41
2	·			42
13				43
14				44
15				45
16				46
17				47
18				
9				49 50
0				30

NOTULEN RAPAT

PENANGANAN PEMBAHASAN MEKANISME DAN BESARAN KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Hari/Tanggal

: Selasa/10 September 2019

Pukul

: 14.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan

: 005/1114/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat Peserta Rapat : Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar

- Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Provinsi Sumbar

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar

Bappeda Provinsi Sumbar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh

- Bappeda Kota Payakumbuh

- Kabag Hukum Setda Kota Payakumbuh

- Kabag Pemerintahan Setda Kota Payakumbuh

Fokus Rapat

: Membahas Mekanisme dan Besaran Kompensasi Dampak Lingkungan Hidup

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya di Ruang Rapat Rumah Bagonjong Lt. Il Kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2019, yang membahas rencana perubahan besaran biaya kompensasi Dampak Lingkungan Hidup. Selanjutnya pemimpin rapat memverifikasi berbagai permasalahan atau hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan dalam menentukan mekanisme dan besaran kompensasi Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh mengenai wacana perubahan besaran kompensasi dampak lingkungan hidup. Paparan tersebut antara lain sbb:
 - Penjelasan mengenai kondisi TPA Regional Payakumbuh yang selama ini designnya adalah berupa sanitary landfill, namun dalam pelaksanaannya lebih ke open dumping.
 - Ada beberapa perubahan pada draft Kesepakatan bersama yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, seperti : perubahan kepanjangan TPA, perubahan nama Walikota Bukittinggi, perubahan judul kerjasama, alamat para pihak dan ruang lingkup kerjasama, dsb.

- Ada beberapa redaksional penulisan huruf yang benar harus dirobah sesuai kaidah
 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Perlu penjelasan perbedaan harga untuk sampah yang sudah terpilah dengan sampah yang belum terpilah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh.
- Dalam MuO juga disebutkan besaran kompensasi dampak lingkungan sebesar 15%/ton.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Bapak Asisten II Kota Payakumbuh, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Desi Aryati – Biro Hukum: - Ada beberapa hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum menentukan besaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena	- Kompensasi dampak lingkungan yang dikeluarkan dari pemerintah, mekanismenya hanya bisa berupa hibah dan bantuan sosial.
	dampak negatif. Berdasarkan peraturan daerah, sebelum penentuan kompensasi harus ada kajian dan investigasi terlebih dahulu oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat. Apakah Tim ini sudah dibentuk atau belum? Jika belum, maka besaran kompensasi belum bisa ditentukan.	 Penetapan biaya hibah dan bantuan sosial juga ada syarat dan ketentuan berupa persentase dari pagu bantuan yang diajukan. Hibah juga tidak dapat diberikan secara terus menerus. Perda Sampah tidak ada menjabarkan mekanisme kompensasi, oleh sebab itu diharapkan dapat dipaparkan dalam Pergub.
2	 Firdaus – Bappeda Provinsi Sumbar: Pengaturan lebih lanjut yang tertuang di dalam kesepakatan bersama memang hanya bisa dilakukan harus berdasarkan kajian teknis. 	 Mekanisme pemberian kompensasi adalah melalui Pemda Payakumbuh, jadi bukan langsung dari Provinsi Sumbar, untuk sifatnya yang rutin. Untuk Force majeur, baru dilakukan oleh Provinsi Sendiri.
	3. DPKA Kota Payakumbuh: - Mekanisme pemberian kompensasi sama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kota Payakumbuh. Bahwa pengembalian dana kompensasi harus melalui mekanisma berdasarkan mata anggaran.	bantuan Sosial harus dilakukan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
4.	Bagian Hukum Kota Payakumbuh: Dalam draft MoU disebutkan dasar dari pemberian kompensasi harus berdasarkan Perda. Saat ini Perda belum bisa dijadikan acuan, karena belum diatur mengenai kompensasi ini, oleh karena itu harus dirobah kembali Perda yang menjadi acuan tersebut.	- Akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kemenkumham mengenai mekanisme pembayaran kompensasi tersebut berdasarkan Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kita akan lakukan konsultasi dan harmonisasi dengan Kemenkumham, berdasarkan Pasal 63 PP
 No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun
 2019 tentang Bantuan Sosial.
- b. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 10 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Notulis,

Pembina Tk.I

NIP. 19670928 199203 2 002

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231- 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email:dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 23 September 2019

Nomor

005/1169/PSLB3PK/DLH-2019

Lampiran

1 (satu) lbr

Perihal

Rapat Pengelolaan Sampah Kab/kota

dan Persiapan Pemantauan

Adipura

Kepada Yth;

Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat

(Terlampir)

di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di kabupaten/kota serta kesiapan daerah dalam pemantauan Adipura yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, bersama ini diundang Saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu/25 September 2019

Pukul

: 09.00 WIB s/d selesai

Tempat

: Ruang Rapat DLH Prov. Sumbar

Jalan Khatib Sulaiman No. 22, Padang

Acara

: Pengelolaan Sampah kab/kota dan persiapan daerah dalam

rangka pemantauan Adipura

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).

2. Arsip,-

99303 2 004

Lampiran :

Surat Nomor: 005/1169 / PSLB3PK / DLH-2019 tanggal 23 September 2019

Perihal : Rapat Pengelolaan Sampah Kab/kota dan Persiapan Pemantauan Adipura

Kepada Yth:

- 1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
- 2. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok;
- 3. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
- 4. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto;
- 5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- 6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh;
- 7. Sdr. Ka. Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan Lingkungan hidup Kota Padang Panjang;
- 8. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok;
- 9. Sdr. Ka. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Solok Selatan;
- 10. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab.
 Pasaman;
- 11. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
- 12. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat;
- 13. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya;
- 14. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sijunjung;
- 15. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam;
- 16. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;
- 17. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Limapuluh Kota;
- 18. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan;
- 19. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kepulauan Mentawai;
- 20. Sdr. Ka. UPTD Persampahan Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR HADIR

Acara Hari/Tanggal Pukul Tempat : Rapat Pengelolaan Sampah Kab/Kota dan Persiapan Daerah Dalam Rangka Pemantauan Adipura : Rabu/25 September 2019 : 09.00 WIB s.d selesai : Ruang Rapat DLH Prov. Sumbar

15	. 4	13	12	11	10	9	00	7	6	Δı	4	ω	2	_	ON
YUNIMAK	SAAMSURIAL.	DEFRUL PASI	WER EMBEA	35' LW' VOMIUNZ.	1)2hwirman	And Furthan	AZWIA	Elliza Horz	MOFRIONTO, CH	YOL. OT. SAFI NB.	YATI, SP	Ernes, SKM	Madril	Darpins Inda	NAMA
,		DCH KOTA PAJA KUSAGUH		DLH tab. Lima Poloh toh		DUH KWP 501.6) }	OLH Again	Den B. T. Yr	DLH Padowa		DLH. Dharmasraya	ach. Yes	DLA PEREL	Instansi Kab.Kota
081363353888	12564 16128D	10 (30 for 80	£02981496180	5551 6155 6500	517126,990118P	0/5 0/0838180	246 46/92/88	08126612686	N13 7119100	082285445323	26626 ENES 180	925 teetal 80		1858 185180	No HP
		13 8 7	16 /			o me		7	6	2	4	3	2		TANDA TANGAN

NO	NAMA	Instansi Kab.Kota		71. 11.
16	RINTA SIMAOI	DCH KOTA PAYAKUMBUH	AFF OCCIPE	I ANDA TANGAN
15	BEBEN	~ c		16
5 2	DADE: MALDI. DP. BJ.	PLH PASAMAN BARAT	08531-111131	1 8 A
61	REFI PUTEA	(0811 (1819 11.3	10
20	YENNI WSIA			000
21	RAY MONONA	DOM NOWN	LONJEE 0121130	7
22	Star C	DHI KAR SOUCE	7 200624242000	22
23	\$ lvana	DLH Sy	081363557 W	23
24	VIVI OLYANIANON	OLK Sipy, ~)	08224455580	24
25	ZAWAC ABUDIN	DOKOCH has solsEC.	5458 1498558D	25 (4)
26	(PWAND) OSMAID)		2839 1029 2180	26
27	Alni Susunh	but Pdo garlanon	0817919121CI	7
28	Jindo Vuyant.	Ill tel. Palemen	08126177287	
29	Fulpy World	027 - 1	25 05 h 46 51 BB	29
30	A OFF WATTH	DUM Job Mark	2024 John 218D	30
31	Armaira	DU-1 - Feb. Pasdoman	21263 HIST 47	31
32	Mrs Zehi	DLY PESSE	08522812785	3200
ట	Repr Ent	DUM Pessel		33 1

50	49	48		46	45	44	43		41	40	39	30	37	36	S	4 4	ON
M. APIP	Reunt	Par Horier	(1780 Meilinde	Elrana D	LINA OKTAVIA	Hariso Janh	- "	THE PARTY	NASPUL	WITTA DESI SUSAFUTA	(Smad)	Tw. Army G	MAIRIMIE ITEMOKI	Ponny Elisman	Mestro fand	teansmet	NAMA
	<u> </u>	——————————————————————————————————————		7	7	OLH Prov Linhar	DUS Mention,	AXERICA H Safe F-		*ERKMCH	2	3	1 crhim LH 7-130ton	PERMIN CH PARA DAGA		DWS HJ 264KG	Instansi Kab.Kota
							B126374 900	25029595988		0812661SB995	-	~25062632180 n	2012/1/1/1011	19590556 180: em		misser and	No HP
50 K	49		47 Kin of	4	45 hinnol.	, 44 Q	43	42	41	40 4	39 (au		37	38	35		TANDA TANGAN

	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58			1		-	52	51	ON
												Populary +1)	Sr. Byl-lawn	Isha Noffin	PITI PAHHAA 1719 1	Milia C	LINA OWTAVIA	Ollowan E	Omi Euria	Riv Mes	besween m	NAMA
												Kand Burs		· - 1	101		17,		DUM PMV	Mul Brow	ALH Kor, Suban	Instansi Kab.Kota
																						No HP
71	70	0.9	60	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	57 RG (0-	56 V)	55 N'Ma \		53 9 532	51	***	TANDA TANGAN

NOTULEN RAPAT

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA DAN PERSIAPAN DAERAH DALAM RANGKA PEMANTAUAN ADIPURA

Hari/Tanggal : Rabu/25 September 2019 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Dasar Undangan : 005/1169/PSLB3PK/DLH-2019

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Pemimpin Rapat : Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Peserta Rapat : - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Sumatera Barat

Fokus Rapat : Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota dan Persiapan Daerah Dalam

Rangka Pemantauan Adipura

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kasi Pengelolaan Sampah pada pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kabid PSLB3PK menyampaikan latar belakang rapat, yakni dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah Kab/Kota dan persiapan daerah dalam rangka pemantauan Adipura.
- b. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Kabid PSLB3PK, dilanjutkan dengan penjelasan dari Kasi Pengelolaan Sampah mengenai persiapan daerah dalam rangka pemantauan Adipura antara lain sbb:
 - Penilaian Adipura di Tahun 2019 direncanakan pada Oktober s/d November 2019, sekaligus skoring. Pemberian penghargaan direncanakan pada Bulan Desember 2019.
 - Ada beberapa perubahan kriteria penilaian jika dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya. Penilaian Adipura Tahun 2019 ini tidak hanya terpaku kepada kebersihan di lapangan, tetapi lebih kepada kinerja pengelolaan sampahnya, mengacu kepada target Jakstrada masing-masing daerah.
 - Ada 5 (lima) klasifikasi terkait pengelolaan sampah, termasuk operasional TPA pada masing-masing daerah.
 - Target pengurangan sampah sebesar 30% harus didukung oleh Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
 - Masing-masing titik pantau tidak hanya dinilai kebersihan dan kecukupan peralatan pengelolaan sampahnya, tapi juga dinilai proses pengelolaannya, berapa pengurangan sampahnya, berapa yang dikelola, dan dikemanakan sampahnya.
 - Tidak boleh ada ternak atau pemulung di sekitar TPA Sanitary Landfill pada saat penilaian, karena jika ditemukan, kriteria akan langsung diturunkan menjadi TPA Open Dumping.
 - Untuk penilaian TPA akan dinilai seluruhnya, jika punya 3, maka akan dinilai ketiganya, tapi apabila punya tapi tidak beroperasi lagi, harus ada berita acara tentang penutupan TPA tersebut, sehingga tidak dipantau oleh tim penilai nantinya.
 - Penjelasan terkait form pemantauan kebersihan dan kriteria pemantauan kebersihan Adipura Tahun 2019.
 - Diharapkan adanya persiapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan melibatkan stakeholder terkait yang ada pada masing-masing daerah.
- c. Setelah adanya penjelasan dari Kasi Pengelolaan Sampah, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.'

II. SESI TANYA JAWAB:

Γ	No.	Pertanyaan	Tanggapan
	1.	 Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok: Jumlah titik pantau apakah sesuai Jakstrada atau sesuai dengan form penilaian tersebut Apakah titik pantau ditetapkan dengan SK Form apakah disampaikan ke Dinas LH Provinsi? 	Jumlah titik pantau yang akan dinilai sesuai dengan Jakstrada Form tidak harus dikirimkan, tapi hanya disediakan waktu penilaian, karena penilaian hanya mensinkronkan dengan data yang ada di Jakstrada
	2.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman:	
		- Apakah semua yang tercantum di Jakstrada tersebut akan dipantau saat penilaian Adipura	Sesuai klasifikasi yang dicantumkan, jika mempunyai Jakstrada akan dipantau
	3.	 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam: Dahulu yang dinilai adalah Kota Lubuk Basung, apakah sekarang seluruh Kab. Agam akan dinilai? Dahulu kalau ada PKL nilai langsung turun, tapi sekarang kenapa ada penilaian pengelolaan sampah di jalan arteri yang mempunyai PKL, ini berarti terjadi penurunan kriteria penilaian, kenapa PKL bisa masuk kriteria penilaian, karena di perhubungan PKL seharusnya tidak diperbolehkan. Kab/Kota yang mempunyai TPA seharusnya mempunyai prioritas penilaian lebih dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mempunyai perencanaan pembuatan TPA. 	 Neraca harus dibuat 2 (dua) macam, yakni neraca khusus sampah Kota dan keseluruhan Kabupaten, karena pemantauan fisik akan dilakukan di Ibu Kota Kabupaten. Adanya kriteria PKL karena sekarang sudah menjamurnya PKL, sehingga dibuatlah penilaian bagi yang tidak bisa memindahkan PKL. Jika tidak ada PKL mungkin bisa disampaikan ke Tim Penilai, apakah bisa mendapatkan range nilai tertinggi nantinya. TPA walaupun punya sendiri atau dioper ke TPA Regional tetap penilaiannya menyangkut proses pengelolaannya. Pedomani Permen PU No. 3.
4	l	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota: Diharapkan ada surat pemberitahuan tentang rencana penilaian di bulan Oktober dan November ke Kepala Daerah, beserta perubahan kriteria penilaian untuk Tahun 2019.	- Mungkin kita akan menunggu terlebih dahulu surat pemberitahuan penilaian Adipura oleh Pusat, baru kemudian akan diteruskan ke Daerah.
5		Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi: Titik pantau apakah yang diusulkan di Jakstrada saja. Memang harus ada surat Gubernur ke Kepala Daerah terkait persiapan Adipura ini, karena kriteria penilaian bertambah, otomatis sarana dan prasarana juga bertambah dan membutuhkan biaya yang besar. Dengan adanya instruksi oleh Kepala Daerah, maka bisa memanfaatkan Dana Desa/Nagari	 Ya, titik pantau sesuai yang tertuang di Jakstrada. Surat Gubernur akan berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Daerah terkait pemberdayaan dana desa untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Untuk kondisi lapangan PKL dan

No.	Pertanyaan	Tanggapan
100000	untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Jika sedang ada perbaikan trotoar, apakah akan mengurangi nilai.	trotoar agar aktif menginformasikan kepada tim penilai tentang perbedaan keadaan saat penilaian dengan tahun sebelumnya.
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat:	
	 Kalau bisa Jakstrada Kabupaten ini fokus ke Ibu Kota Kabupaten saja, jangan datanya seluruh Kabupaten, karena penilaian hanya pada Ibu Kota Kabupaten, karena anggaran Kabupaten terbatas. 	- Sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017, Jakstrada tetap dibuat Jakstrada untuk keseluruhan Kabupaten, namun untuk keringanan Kabupaten dalam penilaian Adipura, maka dibuatlah neraca khusus Ibukota kabupaten agar memudahkan penilaian.
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh:	
	 Adanya penekanan pengelolaan pada titiktiik penilaian yang akan dipantau dalam Adipura untuk lebih intens dalam melakukan pengelolaan sampah, dengan cara adanya dorongan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah melalui surat tadi. Jika ada pengelolaan sampah yang tidak mempunyai wadah atau payung seperti Bank Sampah, apakah tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai terhadap target jakstrada yang 30 persen pengurangan. 	 Target yang tercapai, walaupun tidak 100 persen, akan dilihat klasifikasinya masuk ke tingkat klasifikasi mana. Jika ada informasi pengelolaan sampah diluar payung atau wadah yang tertuang di Jakstrada, itulah yang harus disampaikan ke Tim penilai nantinya, karena memang tidak mungkin sampah terkelola 100 persen. Data real dapat dilihat dari jumlah penduduk atau KK, dengan pertambahan penduduk bisa dicari berdasarkan rasio pertambahan penduduk. Jika jumlah sampah diluar dari perkiraan, maka harus disampaikan titik-titik penambahan atau pengurangan sampah tersebut, sehingga data bisa terlihat real.
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok :	
	 Dana desa memang bisa dimanfaatkan, namun tidak tersentuh, karena dana Desa/Nagari tidak dijadikan target di Jakstrada, Jakstrada hanya berdasarkan RKA yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu memang harus ada dukungan dan instruksi mulai dari Provinsi kepada Kepala Daerah agar mengalokasikan dana Desa/Nagari tersebut untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota. 	Pemberdayaan Masyarakat untuk pemanfaatan dana desa ini.

No.	Pertanyaan	Tonaca
100.		Tanggapan
9.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan:	
	 Kuncinya adalah kerjakan saja dahulu, nanti akan ada jalan keluar. Penilaian juga penting, karena penilaian tersebut akan membakar semangat kita, bukan berarti tidak penting. 	- Menjalankan Jakstrada memang butuh semangat dan lebih bagus didukung dengan sarana prasarana serta pendanaan yang cukup dari daerah.
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang:	
	 Jakstrada yang dibuat tersebut adalah PR bagi setiap Kabupaten/Kota, jadi tidak bisa tidak. Apakah nanti kita bisa menceritakan sesuai kondisi kita masing-masing kepada tim penilai, itu juga sudah menjadi tugas yang harus kita hadapi nantinya. 	- Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik di daerah masing- masing.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Diharapkan masing-masing Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan diri terkait kinerja pengelolaan sampahnya sesuai yang tertuang di Jakstarada dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait pada masing-masing daerah.
- b. Dinas Lingkungan Hidup akan menyurati Kabupaten/Kota terkait pemberitahuan penilaian Adipura secepatnya setelah KLHK memberitahukan jadwal penilaian.
- c. Sehubungan surat dari Gubernur Sumatera Barat ke Kepala Daerah terkait pemanfaatan Dana Desa/Nagari, akan secepatnya ditindaklanjuti dan dibicarakan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk penyampaian surat tersebut ke daerah.
- d. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 25 September 2019

Mengetahui Pimpinan Rapat, Kabid PSLB3PK

<u>PETRIAWATY, SE, MM</u>

Pembina Tk.I NIP. 19640510 199303 2 007 Λ ,

Notulis,

LIZA MEILINDA

Penata Tk. I NIP. 19080520 200604 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

> Padang, 29 Juli 2019

: 667 /952 /PSLB3PK/DLH-2019 Nomor

1 Lembar Lamp.

Kepada Yth.: Sdr. --- (Daftar Terlampir) ---

: Undangan Rapat Perihal

di ∸

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permasalahan penanganan sampah di kawasan jalan Nasional, daerah wisata dan permasalahan sampah pada daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan sudah ditindaklanjuti beberapa kali rapat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka menuntaskan problem persampahan terutama permasalahan sampah di jalan Nasional dan di perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman, perlu dilakukan pertemuan kembali mengingat sampai saat ini belum ada tindak lanjut di lapangan terkait hasil kesepakatan dalam rapat-rapat terdahulu.
- 2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, serta menindaklanjuti kerjasama pengelolaan sampah antar daerah perbatasan, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari

: Jum'at /2 Agustus 2019

Pukul

: 13.30 WIB s/d selesai

Tempat Agenda : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar : - Membahas permasalahan penanganan sampah

perbatasan Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang

Pariaman dan jalan Nasional di Sumatera Barat;

- Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> > Ir. SITI\AISYAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

2. Arsip.

Lampiran I

Nomor

: 667 / 952 /PSLB3PK/DLH-2019

Lampiran

: 1 Lembar

Perihal

: <u>Undangan Rapat</u>

DAFTAR UNDANGAN

Kepada Yth:

1. Sdr. Ka. Biro Pembangunan Kerjasama dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat;

- 2. Sdr. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Sdr. Ka. Balai Wilayah Jalan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 4. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Perkim Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 5. Sdr. Ka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman;
- 7. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar;

DAFTAR HADIR

Acara Hari/Tanggal Pukul Rapat Tindak Lanjut Penanganan Sampah Perbatasan antara Kab. Padang Paria_{man d}an Kab. Tanah Datar Jum'at / 2 Agustus 2019

Jum'at / 2 Agustus 2019 13.30 WIB s.d Selesai

Tempat Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar

14 %		2	M. AFIF	14
13 hmnard			LINA OKTAVIA	13
12 54		DUN Pour Somme	And Inwa-	12
11 85 T		MH Prov. Sumbar	Losa Meinda	11
10		phydele	Arkapus	10
9		(~ 1	Eliano P	9
, 8 ZM		Olth prov humban	Edurman	∞
7 4		DL4 POU	RENIEL	7
6 Charry	0812702212DD	bush summar	the phowayou	6
5 77		7,-	Kismen.	ъ
M11 ×	,	1 7 7	1512	4
3	ognicator 104	Dinag. Puppe	thur that to	З
2 (**)		_ n _	Ingral &	2
	G10823498180	Diras Perkin LH T. Doton	this counti	1
TANDATANGAN	NOMOR HP	INSTANSI	NAMA	No.

32	31	30	29	28	3 !	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	No.
										•							Ved Harver	Andie P.	NAMA
																	BCH Sumber	XH Indoor	INSTANSI
		e - >					8												NOMOR HP
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16/	15	TANDA TANGAN



NOTULEN RAPAT

PENANGANAN SAMPAH DI KAWASAN PERBATASAN KAB. PADANG PARIAMAN DAN KAB. TANAH DATAR

Hari/Tanggal .

: Jum'at/2 Agustus 2019

Pukul

: 13.30 WIB s/d selesai

: 667/952/PSLB3PK/DLH-2019

Dasar Undangan Tempat

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Pemimpin Rapat

: Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Peserta Rapat

: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar

- Instansi Terkait Provinsi Sumatera Barat

Fokus Rapat

: - Membahas permasalahan penanganan sampah di perbatasan antara Kab.

Padang Pariaman dengan Kab. Agam dan jalan Nasional di Sumatera Barat

I. PELAKSANAAN RAPAT:

- a. Rapat dibuka oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada pukul 14.00 WIB yang dilaksanakan pada ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan latar belakang rapat, yakni sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya tanggal 26 April 2019 di Ruang Rapat Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat yang membahas persoalan sampah di berbagai Kabupaten/Kota, termasuk daerah perbatasan antara Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar.
- b. Selanjutnya pemimpin rapat mengarahkan tindak lanjut pengelolaan sampah tersebut untuk dituangkan ke dalam MoU jika memang masih diperlukan. Setelah penjelasan tujuan rapat oleh Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta rapat, menginventarisir permasalahan dari masing-masing Kab/Kota serta menampung beberapa permasalahan yang terjadi.

II. SESI TANYA JAWAB:

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar:	
	 Tanah Datar sudah mengupayakan solusi di Kawasan Lembah Anai, seperti mensosialisasikan kepada para pedagang untuk menyediakan tong sampah pada masing-masing toko, namun permasalahan sampah banyak berasal dari pengunjung yang berhenti dengan mobil dan membuang sampah di sepanjang jalan. 	 Berarti MoU Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman harus ditunda dahulu, jika memang ada solusi oleh Kab. Tanah Datar. Diharapkan ada koordinasi dengan wali nagari di kawasan tersebut.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	 Kerjasama dengan Kab. Padang Pariaman memang belum dibahas ke tingkat yang lebih tinggi, karena Dinas Lingkungan Hidup menilai solusi yang lebih tepat dengan cara menempatkan petugas kebersihan di sepanjang lembah anai untuk bertanggung jawab membuang ke kontainer. 	
2.	Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar :	
	 Upaya sosialisasi harus diperbanyak jika kontainer sudah ditempatkan di kawasan lembah anai. 	
3.	BKSDA Provinsi Sumbar :	
	 Jika memang ada kegiatan di sekitar lokasi yang belum memiliki izin, maka BKSDA dapat membantu pengurusan izin jika memang berada di Kawasan TWA. 	,
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Pariaman:	
	 Kab. Padang Pariaman telah membuat Perda mengenai pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan retribusi, namun sekarang masih dalam tahap penomoran Perda. Jika Perda sudah selesai, melalui regulasi tersebut nantinya Kab. Padang Pariaman bisa memerintahkan Jorong/Nagari untuk mengelola sampah yang ada di daerahnya masing-masing. Mekanisme yang diharapkan nanti dalam retribusi adalah masyarakat membayar biaya retribusi ke Jorong atau Nagari yang mengurus sampah, selanjutnya Jorong/Nagari membayar ke Pemda. 	- Diharapkan Perda tersebut dapat segera terealisasi. Jika Perda tersebut bisa efektif, maka dapat menjadi percontohan oleh daerah lainnya.

III. KESIMPULAN HASIL RAPAT:

Dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Karena Kab. Tanah Datar telah menyikapi permasalahan di Kawasan Lembah Anai dengan meletakkan kontainer sampah di Kawasan Lembah Anai, sehingga MoU antara Kab. Tanah datar dan Kab. Padang Pariaman di tangguhkan terlebih dahulu.
- b. Kab. Tanah Datar perlu menerjunkan personil yang khusus bertanggung jawab menjaga kebersihan di Kawasan Lembah Anai, karena sampah yang ada umumnya berasal dari pengunjung yang datang dengan mobil, bukan dari toko-toko di sepanjang jalan.
- c. Kab. Tanah Datar agar lebih aktif mensosialisasikan pengelolaan sampah di sepanjang Kawasan Lembah Anai, demikian juga himbauan kepada masyarakat, baik masyarakat yang beraktifitas di sepanjang kawasan maupun pendatang/pengunjung yang berwisata.

- d. Kab. Padang Pariaman akan segera menerbitkan Perda mengenai pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dengan lahirnya Perda tersebut dapat melibatkan pihak Nagari dan Jorong untuk ikut melakukan pengelolaan sampah.
- e. Peserta rapat menyetujui ketetapan tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Padang, 2 Agustus 2019

Mengetahui An. Pimpinan Rapat, Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Notulis,

NIP. 19680616 199303 1 004

<u>LIZA MEILINDA</u> NIP. 19080520 200604 2 007